

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas penulis mengambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara permohonan ithbat nikah berdasarkan pada Undang-Undang tentang perkara ithbat nikah, yang tertera pada Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pencatatan Perkawinan, serta berdasarkan pada hukum islamnya. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sendiri pada tahun 2022-2023 terdapat 23 kasus yang dikabulkan.
2. Implikasi ithbat nikah terhadap pencatatan perkawinan dan status hukum anak itu sangat banyak, diantaranya legalnya pernikahan yang tidak tercatat agar memperoleh akta nikah, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak suami, istri, anak-anak, serta memastikan pengakuan sah dari pernikahan dan memfasilitasi pengurusan dokumen resmi.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan dari uraian diatas sebagai tindak lanjut dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah maupun pemuka agama harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak-dampak negatif perkawinan yang tidak dicatatkan.
2. Bagi perempuan perlu dipertimbangkan kembali untuk menikah dibawah tangan, karena dampak hukum sangat merugikan bagi dirinya dan anaknya kelak. Dan perlu adanya aturan kedepan, bagi yang menikah dibawah tangan harus diberikan sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku, supaya tidak menggampangkan perkawinan melalui Pegawai Pencatat Nikah.

